

Mewujudkan Bank Sampah yang Berkelanjutan



RITA KUSMIYATI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. KULON PROGO

Dasar hukum

Pedoman Pelaksanaan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* melalui Bank sampah

Pengertian bank sampah

1. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (tempat untuk mengelola sampah dengan system 3R)
2. 3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (*Reduce*), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai (*Reuse*) dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk lain (*recycle*)

Eksisiting

Jumlah bank sampah : 128

Aktif : 58

Persentase : 48,43 %

Bank sampah berkelanjutan

Berkelanjutan : berlangsung terus menerus, berkesinambungan (KBBI)

Kegiatan Bank sampah diharapkan dapat berlangsung terus menerus dan berkesinambungan

Hambatan :

Pengurus punya kesibukan sendiri sendiri

Partisipasi masyarakat rendah

Bersaing dengan tukang rosok

Harga jual yang murah

Upaya

1. Komitmen bersama
2. Keteladanan
3. Pertemuan rutin
4. Peningkatan kapasitas
5. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM)

Sekian dan terima kasih
